



PUTUSAN

NOMOR : 01 / PID.SUS / 2014 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ILHAMDI Bin AHMAD.**-----

Tempat lahir : Sarang Burung Danau.-----

Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1984.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Dusun Kuala Baru Rt. 13 / Rw. 07 Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.-----

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 03-04-2013 s/d tanggal 22-04-2013.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23-04-2013 s/d tanggal 01-06-2013.-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 02-06-2013 s/d tanggal 01-07-2013.-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12-06-2013 s/d tanggal 01-07-2013.-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 18-06-2013 s/d tanggal 17-07-2013.-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 18-07-2013 s/d tanggal 15-09-2013.-----
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama, sejak tanggal 16-09-2013 s/d tanggal 15-10-2013.-----
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang kedua, sejak tanggal 16-10-2013 s/d tanggal 14-11-2013.-----
9. Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13-11-2013 s/d tanggal 12-12-2013.-----
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13-12-2013 s/d tanggal 10-02-2014.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, tanggal 06 November 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 17 Juni 2013 No.Reg.Perk. : PDM-75/SBS/06/2013. yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ILHAMDI Bin AHMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Sebandir Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **yang melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Pebruari 2011, saat Terdakwa **ILHAMDI bin AHMAD** mendatangi korban **YUNITA binti MARKA** yang saat itu korban sedang berada di rumah saksi **TURMAN bin MINHAD** di Dusun Sebandir Desa Lela Kecamatan Teluk.....

Teluk Keramat Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya disuruh kakaknya untuk menawarkan pekerjaan di negara Malaysia kepada korban YUNITA binti MARKA dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban YUNITA binti MARKA untuk bekerja sebagai pelayan rumah makan dengan gaji RM 500 dan Terdakwa juga ada mengatakan dengan iming-iming bahwa korban apabila sudah bekerja selama 1(satu) bulan di Negara Malaysia sudah dapat mengirim uang untuk keluarga dikampung dan Terdakwa juga nantinya akan ikut ke Malaysia untuk mengawasi korban bekerja di Malaysia, sehingga akhirnya korban menyetujui untuk berangkat bekerja di Malaysia dan kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk menyiapkan Surat Keterangan Domisili dari Desa, Kartu Keluarga dan akte kelahiran yang dipergunakan untuk pembuatan paspor dan setelah syarat-syarat pembuatan paspor telah selesai selanjutnya Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan paspor tersebut kepada saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT dengan tujuan Terdakwa mengatakan bahwa korban akan berkunjung ke keluarganya di Malaysia dan setelah paspor selesai kemudian saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT membawa paspor atas nama korban untuk diserahkan kepada Terdakwa di Tebas dan saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT menerima biaya pembuatan paspor tersebut langsung dari Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah paspor atas nama korban selesai kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BOBI HARTANTO Alias SIBOB (DPO) kapan korban akan dibawa ke Malaysia dan dijawab sdr. SIBOB agar dibawa ke Tebas karena malam hari akan berangkat menuju Malaysia, selanjutnya Terdakwa menjemput korban dirumahnya dan mengantarkan korban kepada sdr. SIBOB dan sdr.NIRA (DPO) di Tebas dan saat itu juga Terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan setelah menerima uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jawai, dan setelah korban dibawa oleh sdr. BOBI HARTANTO alias SIBOB dan sdri NIRA (DPO) untuk bekerja sebagai pelayan di restaurant di Malaysia, namun kenyataannya tidak sesuai dan korban dipekerjakan sebagai tukang potong daging babi dan korban selama bekerja tidak pernah mendapatkan gaji dari majikannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011, korban dipulangkan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kondisi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan dan telinga sebelah kanan, kaki dan perut mengalami memar kebiruan, dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2011 di RSUD Pemangkat.

➢ Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan merekrut korban YUNITA binti MARKA untuk bekerja di negara Malaysia dengan tujuan akan dapat memberikan manfaat bagi korban memperoleh pekerjaan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ILHAMDI Bin AHMAD** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Sebandir Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **membantu membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Pebruari 2011, saat Terdakwa **ILHAMDI bin AHMAD** mendatangi korban **YUNITA binti MARKA** yang saat itu korban sedang berada di rumah saksi TURMAN bin MINHAD di Dusun Sebandir Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya disuruh kakaknya untuk menawarkan pekerjaan di negara Malaysia kepada korban YUNITA binti MARKA dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban YUNITA binti MARKA untuk bekerja sebagai pelayan rumah makan dengan gaji RM 500 dan Terdakwa juga ada mengatakan dengan iming-iming bahwa korban apabila sudah bekerja selama 1(satu) bulan di Negara Malaysia sudah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang untuk keluarga dikampung dan Terdakwa juga nantinya akan ikut ke Malaysia untuk mengawasi korban bekerja di Malaysia, sehingga akhirnya korban menyetujui untuk berangkat bekerja di Malaysia dan kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk menyiapkan Surat Keterangan Domisili dari Desa, Kartu Keluarga dan akte kelahiran yang dipergunakan untuk pembuatan paspor dan setelah syarat-syarat pembuatan paspor telah selesai selanjutnya Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan paspor tersebut kepada saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT dengan tujuan Terdakwa mengatakan bahwa korban akan berkunjung ke keluarganya di Malaysia dan

setelah.....

setelah paspor selesai kemudian saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT membawa paspor atas nama korban untuk diserahkan kepada Terdakwa di Tebas dan saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT menerima biaya pembuatan paspor tersebut langsung dari Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah paspor atas nama korban selesai kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BOBI HARTANTO Alias SIBOB (DPO) kapan korban akan dibawa ke Malaysia dan dijawab sdr. SIBOB agar dibawa ke Tebas karena malam hari akan berangkat menuju Malaysia, selanjutnya Terdakwa menjemput korban dirumahnya dan mengantarkan korban kepada sdr. SIBOB dan sdr. NIRA (DPO) di Tebas dan saat itu juga Terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jawa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011, korban dipulangkan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kondisi korban mengalami memar pada pipi sebelah kanan dan telinga sebelah kanan, kaki dan perut mengalami memar kebiruan, dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2011 di RSUD Pemangkat.
- Bahwa Terdakwa telah membantu sdr. BOBI HARTANTO alias SIBOB dan sdr. NIRA (DPO) untuk membawa korban YUNITA binti MARKA untuk bekerja di negara Malaysia dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan rumah makan, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan korban dipekerjakan sebagai tukang potong daging babi dan korban selama bekerja tidak pernah mendapatkan gaji dari majikannya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU :

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ILHAMDI Bin AHMAD pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Pebruari 2011 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Sebandir Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membantu menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

➤ Bahwa.....

➤ Bahwa berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Pebruari 2011, saat Terdakwa **ILHAMDI bin AHMAD** mendatangi korban **YUNITA binti MARKA** yang saat itu korban sedang berada di rumah saksi TURMAN bin MINHAD di Dusun Sebandir Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya disuruh kakaknya untuk menawarkan pekerjaan di negara Malaysia kepada korban YUNITA binti MARKA dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban YUNITA binti MARKA untuk bekerja sebagai pelayan rumah makan dengan gaji RM 500 dan Terdakwa juga ada mengatakan dengan iming-iming bahwa korban apabila sudah bekerja selama 1(satu) bulan di Negara Malaysia sudah dapat mengirim uang untuk keluarga dikampung dan Terdakwa juga nantinya akan ikut ke Malaysia untuk mengawasi korban bekerja di Malaysia, sehingga akhirnya korban menyetujui untuk berangkat bekerja di Malaysia dan kemudian Terdakwa meminta kepada korban untuk menyiapkan Surat Keterangan Domisili dari Desa, Kartu Keluarga dan akte kelahiran yang dipergunakan untuk pembuatan paspor dan setelah syarat-syarat pembuatan paspor telah selesai selanjutnya Terdakwa menyerahkan kelengkapan dokumen pembuatan paspor tersebut kepada saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT dengan tujuan Terdakwa mengatakan bahwa korban akan berkunjung ke keluarganya di Malaysia dan setelah paspor selesai kemudian saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT membawa paspor atas nama korban untuk diserahkan kepada Terdakwa di Tebas dan saksi DEDI SOLIHIN alias SAHROL bin UNTAT menerima biaya pembuatan paspor tersebut langsung dari Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah paspor atas nama korban selesai kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BOBI HARTANTO Alias SIBOB (DPO) kapan korban akan dibawa ke Malaysia dan dijawab sdr. SIBOB agar dibawa ke Tebas karena malam hari akan berangkat menuju Malaysia, selanjutnya Terdakwa menjemput korban dirumahnya dan mengantarkan korban kepada sdr. SIBOB dan sdr.NIRA (DPO) di Tebas dan saat itu juga Terdakwa menerima uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk biaya pembuatan paspor dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jawai, dan setelah korban dibawa oleh sdr. BOBI HARTANTO alias SIBOB dan sdr NIRA (DPO) untuk bekerja sebagai pelayan di restaurant di Malaysia, namun kenyataannya tidak sesuai dan korban dipekerjakan sebagai tukang potong daging babi dan korban selama bekerja tidak pernah mendapatkan gaji dari majikannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011, korban dipulangkan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kondisi korban mengalami memar pada pipi sebelah..... sebelah kanan dan telinga sebelah kanan, kaki dan perut mengalami memar kebiruan, dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2011 di RSUD Pemangkat.
- Bahwa Terdakwa **ILHAMDI bin AHMAD** merupakan perorangan yang tidak terdaftar sebagai PJTKI resmi di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sambas, sehingga tidak memiliki ijin untuk membantu menempatkan warga negara untuk bekerja di luar negeri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* No.Reg.Perkara : PDM-75/SBS/06/2013 tanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAMDI Bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana *Perdagangan Orang* "Yang Melakukan Perekrutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAMDI Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) lembar surat Clinic No. 17761 tertanggal 28 Juli 2011 (Tanda bukti korban membayar biaya Medical treatment + injekction di Negara Malaysia.
 - 1 (Satu) lembar Referral letter JKNS/Referral/01/ tertanggal 29 Juli 2011 (Tanda bukti korban berobat di negara Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TINI Binti MARKA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ILHAMDI Bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membantu membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat Clinic No. 17761 tertanggal 28 Juli 2011 (Tanda bukti korban membayar biaya Medical treatment + injekction di Negara Malaysia.
 - 1 (Satu) lembar Referral letter JKNS/Referral/01/ tertanggal 29 Juli 2011 (Tanda bukti korban berobat di negara Malaysia).

Dikembalikan kepada saksi TINI Binti MARKA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 22/Akta.Pid/2013/PN.SBS jo. No. 110/Pid.Sus/2013/PN.SBS tertanggal 13 November 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas pada tanggal 20 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2013, dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Desember 2013, telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa : pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan atau tidak bersesuaian dan bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan baik terhadap saksi-saksi, surat, keterangan ahli maupun Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya pengulangan pembelaannya dan merupakan ulangan dari tuntutan dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan semua hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, tanggal 06 November 2013 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.Sbs, tanggal 06 November 2013 yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memerhatikan ketentuan Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 110/Pid.Sus/2013/ PN.Sbs, tanggal 06 November 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **16 JANUARI 2014** oleh Kami **SUBEKI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOMARI, SH.,MHum** dan.....

dan **SUPRAPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 6 Januari 2014 Daftar Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

1. **KOMARI, SH., MHum**

2. **SUPRAPTO, SH.**

KETUA MAJELIS,

S U B E K I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARINGAN SITUNGKIR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)